



## **Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)( Fasilitas Pelayanan Kefarmasian )**

1. Foto Copy SIP Kedua/Ketiga (SIP yang sudah dimiliki) / Surat Pernyataan tidak memiliki SIP Kedua dan Ketiga (diatas materai 10.000)
2. Sertifikat standar yang terverifikasi dari OSS.RBA/Izin sarana yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP atau NIB/sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi 1 file dengan surat pernyataan tidak akan berpraktik sebelum izin persetujuan sarana dari OSS RBA terbit ( bagi izin yang sarananya yang belum terbit ) diatas materai 10.000
3. Surat Permohonan
4. Fotokopi KTP dan Domisili (untuk KTP di luar Tangerang) (Asli)
5. Fotocopy Ijazah
6. Foto copy STRA yang dilegalisir oleh KFN
7. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi (untuk apoteker pemilik sarana) atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian, distribusi atau produksi
8. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan / Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi yang masih berlaku
9. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah (format JPG/PNG)
10. Surat pernyataan bermaterai pelayanan kefarmasian di sarana dilakukan oleh tenaga farmasi melampirkan jam operasional dan jam praktik tenaga kefarmasian (bagi Apoteker penanggung jawab di sarana pelayanan)